

**ABSTRAK**  
**Konsep Pemberian Hak Atas Tanah**  
**Pesisir Bagi Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah**  
**(Studi Di BPN Kota Dumai Provinsi Riau)**

Sertifikat Hak Atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Bagi masyarakat pesisir pantai Kota Dumai alat bukti kepemilikan hak atas tanah hanya berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kelurahan. Artinya alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang alasan masyarakat Pesisir Pantai Kota Dumai masih belum memiliki kesadaran atas pendaftaran tanah di BPN. Selain itu permasalahan lainnya adalah tentang bagaimana Konsep Pemberian Hak Atas Tanah Pesisir Bagi Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah Di Kota Dumai

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *socio-legal*, hal yang mengandung dua aspek penelitian yaitu aspek *legal research* yang objek penelitiannya tetap ada yang berupa hukum dalam arti *norma* dan aspek *sosio research* yaitu digunakannya metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa masih banyak masyarakat pesisir pantai Kota Dumai yang belum memiliki sertifikat Hak Atas Tanah. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi tentang pentingnya sertifikat sebagai hak milik bagi masyarakat pesisir. Selain itu jarak kantor pertanahan yang jauh dari tempat tinggal mereka membuat masyarakat merasa kesulitan untuk melakukan proses pendaftaran tanah. Dari penelitian ini diketahui pula bahwa konsep pendaftaran tanah wilayah pesisir dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Detil Tata Ruang Kota agar pemetaan tersebut tidak mengakibatkan adanya tumpang tindih antara lahan kawasan hijau dan tanah masyarakat. Pemetaan yang dilakukan berguna untuk menetapkan luas tanah yang dikuasai masyarakat dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun dengan alat bukti surat keterangan penguasaan tanah.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah kepada pemerintah khususnya

## **ABSTRACT**

### **Concept of Giving Coastal Land Rights for The Holders of Letter Land Tenure Study In BPN Dumai Riau Province**

Rights Certificate of Land is strong evidence in proving ownership of land rights. For coastal communities Dumai evidence of land ownership only in the form of Certificate of Land Tenure of the village. This means that evidence does not have the strength of evidence such as certificates of Land Rights which is set in Article 24 paragraph 1 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration.

Issues of this research is about the reason Dumai Coastal communities still lack awareness of land registration in BPN. In addition, another problem is about how the the concept of giving Coastal Land Rights Holders Letter to the Community Land Tenure in Dumai.

The method used in this research is using socio-legal, the study contains two aspects, namely the legal aspects of research that the object of research remains in the form of law within the meaning of norms and socio aspects of research which uses metose and social science theories of law to assist researchers in the analysis.

The results provide an explanation that many coastal communities Dumai that do not have the certificate of Land Rights. This is due to the lack of dissemination of the importance of property rights to the certificate as coastal communities. In addition, the land office distance away from where they live to make people feel it difficult to make the process of land registration. This research note also that the concept of the coastal areas of land registration is done by considering the Detailed Spatial Plan of the City so that the mapping does not result in an overlap between the land of green areas and public lands. Mapping is done useful to establish community-controlled land area within a period of more than 20 years with evidence of land tenure certificates.